

## Evaluasi Penggunaan Dana Desa 2021, Dinas PMD Kumpulkan Aparat Desa se Kabupaten Tapin



Rakor evaluasi perkembangan pembangunan Desa dan Penggunaan Dana Desa, Kamis (23/9/2021).

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/rakor-evaluasi-perkembangan-pembangunan-desa.jpg>

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan desa menggelar rapat koordinasi evaluasi perkembangan desa tahun 2021, kegiatan diikuti 126 Desa Se Tapin, Kamis, (23/09/2021). Kegiatan sendiri dilaksanakan selama empat hari, setiap hari dilaksanakan dua sesi, dan setiap sesi diikuti dua kecamatan. Hal ini bertujuan untuk tidak menimbulkan kerumunan.

Kabid Pemerintahan Desa Tomy Yulian Arrisky mengatakan Rakor sendiri digelar dalam rangka untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana perkembangan di masing - masing desa seperti penggunaan dana desa apakah sesuai mekanisme atau tidak. "Rakor dilaksanakan untuk mengevaluasi penggunaan dana desa baik itu serapannya maupun penggunaannya sejauh mana dipakai," Jelasnya. Menurutnya juga untuk mekanisme penggunaan dana desa sendiri harus sesuai dengan sejalan dari pusat hingga ke daerah.

Hal ini agar penggunaan dana desa tidak salah langkah sehingga pembangunan nantinya dapat berkelanjutan. "Desa diminta agar dapat menggunakan dana desa sesuai dengan program pemerintah dan kepentingan masyarakat agar pembangunan dapat berkelanjutan," Tegasnya Dijelaskannya juga. Sejauh ini pembangunan di desa sudah sejalan, namun hendaknya saat perencanaan APBDes 2022 mendatang pembangunan mulai dari aspirasi masyarakat maupun kebijakan kepala desa dapat sejalan dengan pemerintah pusat hingga ke Kabupaten.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Bupati Banjar H Saidi Mansyur memonitoring penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD), Selasa (8/9/2021). Kegiatan itu di Desa Sungai Batang Iilir, Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Penyaluran BLT DD tersebut merupakan kali ke-8 untuk membantu ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. "Perekonomian masyarakat Kabupaten Banjar memang sebagian terdampak akibat mewabahnya Covid-19," kata Bupati.

Bupati Saidi Mansyur berharap BLT Dana Desa dapat meringankan beban ekonomi masyarakat. "Alhamdulillah, BLT Dana Desa sudah memasuki tahap yang ke-8. Semoga bantuan ini dapat sedikit meringankan beban masyarakat khususnya bagi para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Sungai Batang Iilir," harapnya.

Di hadapan warga penerima manfaat BLT DD berjumlah 66 orang, Bupati Saidi berpesan agar menggunakan BLT DD sebaik mungkin untuk memenuhi hajat hidup sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Dia juga mengimbau masyarakat untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan anjuran-anjuran kesehatan yang berlaku. Selain itu, memberikan bantuan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh warga penerima manfaat BLT DD dari pandemi Covid-19.

Dalam pelaksanaan PPKM Level 3 di Kabupaten Banjar, secara khusus Bupati yang juga Ketua Satgas Covid-19 berpesan agar Forkopim Kecamatan Martapura Barat cepat merespons jika ada warga yang terpapar. Turut mendampingi Bupati, Kadis PMD Kabupaten Banjar Syahrialludin, Plt Camat Martapura Barat Ahmad Rabbani, Kepala Desa Sungai Batang Iilir beserta jajaran aparat desa, Forkopim Kecamatan Martapura Barat dan para tokoh masyarakat.

#### **Sumber berita:**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/23/evaluasi-penggunaan-dana-desa-2021-dinas-pmd-kumpulkan-aparat-desa-se-kabupaten-tapin>.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/09/08/bupati-banjar-saidi-mansyur-beri-vitamin-dan-monitoring-penyaluran-blt-dana-desa>.

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

## Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;
 

Diutamakan untuk:

    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.